

**PEMISAHAN PERKARA (SPLITSING) PENCURIAN DALAM SATU
SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT
PROSES PEMBUKTIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**EKA FATRIANAWATY
52081001108**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**


345.0607

Eka

P

2012

**PEMISAHAN PERKARA (SPLITSING) PENCURIAN DALAM SATU
SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT
PROSES PEMBUKTIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**EKA PATRIANAWATY
52081001108**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : EKA FATRIANAWATY

NIM : 52081001108


JUDUL

PEMISAHAN PERKARA (*SPLITSING*) PENCURIAN
DALAM SATU SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertuhankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Kamis 9 Agustus 2012

Pembimbing Pembantu,



H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H
NIP 195412141981031002

Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H
NIP 131844028



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : EKA FATRIANAWATY
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001108
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG, 01-APRIL-1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : PIDANA/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2012



EKA FATRIANAWATY
NIM 52081001108

MOTTO:

Berani Melakukan, Berani Bertanggung Jawab

-Eka Fatrianawaty-

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Papa dan Mama Tercinta*
- ❖ *Kakek dan Nenek Tercinta*
- ❖ *Adikku Dwi Romy Fatriansyah
Tersayang*
- ❖ *Rekan-rekan Seperjuangan*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Kehadirat Allah SWT atas segala rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, yang berjudul “ **PEMISAHAN PERKARA (*SPLITSING*) PENCURIAN DALAM SATU SURAT DAKWAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN** ”.

Dengan segala kemampuan penulis berusaha untuk menghasilkan karya tulis yang baik, namun sebagai seorang manusia penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Walaupun demikian penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya pada studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingganya kepada Bapak H. Abdullah Gofar,S.H., M.H selaku Pembimbing Utama serta Bapak H. Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, Juli 2012

Eka Fatrianawaty

UCAPAN TERIMAH KASIH

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum dan Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- ❖ Bapak Prof. *Amzulian Rifai*, S.H, LL.M, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Unsri,
- ❖ Bapak *H. Fahmi Yoesmar AR*, S.H, M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri,
- ❖ Ibu *Meria Utama*, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri,
- ❖ Bapak *Raden Muhammad Ikhsan*, S.H. M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unsri,
- ❖ Bapak Dr. *Febrian*, S.H, M.S selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Unsri,
- ❖ Bapak *H. Abdullah Gofar*, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak *H. Syarifuddin Pettanasse*, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan nasihat-nasihat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis,
- ❖ Seluruh *dosen* dan *staf pengajar* yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat,
- ❖ Seluruh *staf* dan *karyawan* di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- ❖ Kepada kedua Orang Tuaku, ir. *Ronansyah* dan *Fatmawaty*, Bs.c yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini,

- ❖ Kepada *Arya Tabrani* yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama penulisan skripsi ini
- ❖ Kepada *Dwi Romy Fatriansyah* adikku tersayang terima kasih atas keceriaan dan semangat untuk menjadikan sesuatu yang dapat dibanggakan
- ❖ Kepada *Kakek dan Nenekku, serta Keluarga Besarku* yang selalu memberikan masukan yang bermanfaat
- ❖ Himagifo dan Akrab Community ku tersayang, *cece, cerry, evy, amy, nelty, ade, encha, nanda, eka, satria, kures, agung, jaka, odi, daniel, didi, sendra, imam, ojan* terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan ini.
- ❖ Sahabatku *Yenny Yunita* terima kasih atas perhatian dan semangat serta bantuannya selama penulis menulis skripsi ini.
- ❖ Teman-teman angkatan 2008
- ❖ Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pemisahan surat dakwaan.....	16
1. Pengertian splitsing.....	16
B. Surat dakwaan.....	16
1. Pengertian surat dakwaan.....	16
2. Peranan dan fungsi surat dakwaan.....	20
3. Dasar pembuatan surat dakwaan.....	22
4. Syarat-syarat surat dakwaan.....	23
5. Perubahan surat dakwaan.....	25
6. Bentuk surat dakwaan.....	28
C. Penggabungan Perkara (<i>Voging</i>).....	32
D. Pemisahan Penuntutan (<i>Splitsing</i>).....	34
E. Peraturan Perundang-Undangan Tentang <i>Splitsing</i>	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Beberapa Tindak Pidana Yang Dilakukan <i>Splitsing</i> dan Kepentingan Hukum.....	42
1. Tindak Pidana Yang Dilakukan <i>Splitsing</i>	42
2. Kepentingan Hukum.....	50
B. Manfaat Suatu Perkara Dipisah Berkasnya.....	54

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu perkara pidana di pisah berkasnya dan untuk menjelaskan prosedur melakukan pemisahan kasus dan manfaat dan kepentingan hukum siapa yang diutamakan. Splitsing atau pemisahan perkara pidana adalah memisah surat dakwaan menjadi beberapa berkas perkara. Pemisahan berkas perkara ini pada umumnya sering terjadi pada kasus pidana umum misalnya adalah pencurian. Dalam hal pemisahan surat dakwaan ini sesuai dengan pasal 142 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk dapat melakukan pemisahan surat dakwaan menjadi beberapa berkas perkara. Pemisahan berkas ini juga dilakukan dimana pelaku atau terdakwa dalam kasus ini dilakukan lebih dari satu orang sehingga terdakwa yang satu bisa menjadi saksi untuk terdakwa lain karena kurangnya bukti dan pemisahan surat dakwaan ini juga supaya unsur pasal yang terdapat dalam surat dakwaan bisa terbukti dan juga untuk meyakinkan hakim.

Kata kunci: Splitsing dan Surat Dakwaan.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Splitsing¹ atau pemisahan perkara pidana adalah memisah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya *splitsing* disebabkan faktor dimana terhadap suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidananya dilakukan terdiri dari beberapa orang dan dilakukan secara bersama-sama. Untuk tindak pidana yang dilakukan pemisahan terutama dalam kasus-kasus *delneming*².

Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah Keterangan Saksi³. Dalam praktiknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi dan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

¹ Splitsing: pemisahan suatu pengakuan menjadi bagian-bagian tersendiri dipergunakan sebagai alat bukti sendiri-sendiri dilarang jika hal itu merugikan orang yang membuat pengakuan itu.

² Delneming: turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana

³ Agus Salim Tampubolan, *Pemecahan Berkas Perkara Penuntut Umum dengan pembuktian*, Bengkulu, 2009. hal. 43.

Sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, maka keterangan seorang saksi saja, belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan *Unus Tetis Nullus Tetis* (satu saksi bukan saksi). Artinya, jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka “kesaksian tunggal” tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Permasalahan yang muncul di dalam praktik penanganan perkara, adalah terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, namun tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal perkara, diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan pemisahan perkara (*splitsing*) supaya terdapat alat bukti keterangan saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2), sehingga pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain.

Dalam hal ketentuan pemanggilan saksi hanya diatur dalam satu ayat saja yang berbunyi: ”penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Memperhatikan bunyi Pasal 146 ayat (2) di atas, pada dasarnya hanya mengatur bentuk dan isi surat pemanggilan, sebagaimana bentuk dan isi surat

panggilan yang berlaku bagi kepada terdakwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 145 ayat (1) dan 146 ayat (1). Penuntut umum harus menyampaikan surat pemanggilan terhadap saksi di alamat tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145.

Mengingat penuntut umum benar-benar menyadari perlunya saksi mengerti dan mengetahui:

- Untuk apa dia dipanggil menghadap persidangan.

Maksudnya orang yang dipanggil penuntut umum sebagai saksi, harus tahu kedudukannya dalam pemanggilan dan pemeriksaan persidangan pengadilan yang akan datang. Dalam surat pemanggilan harus jelas dan tegas diisebutkan bahwa dia dipanggil untuk menjadi saksi.

- Di samping uraian diatas menegaskan seorang saksi yang dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan diberitahukan dengan jelas untuk apa dia dipanggil.

Pada surat pemanggilan harus ditegaskan dengan jelas. Kehadiran pada persidangan pengadilan akan menjadi saksi dalam perkara yang bersangkutan. Penegasan dan penjelasan seperti ini sangat wajar dan perlu diketahui oleh saksi, baik ditinjau untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan keadilan dan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi saksi. Dengan penegasan itu sejak panggilan disampaikan saksi sudah mempersiapkan diri mengenai keterangan yang akan diberikan dalam persidangan tentang apa saja yang

dilihat, didengar atau dialami sendiri sehubungan dengan perkara yang akan diperiksa. Begitu juga halnya ditinjau dari segi kejiwaan dan kepastian hukum.

Adanya penegasan yang diberikan kepada saksi, menghindarinya dari sakwasangka dan kekhawatiran, serta memberi kepastian hukum kepadanya tentang kedudukannya dalam perkara yang bersangkutan⁴. Dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatannya yang didakwakan kepadanya. Artinya jika alat bukti yang tersedia hanya satu atau tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam Pasal 142 menyatakan bahwa “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.” Dengan demikian, Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Pemisahan berkas perkara inilah yang disebut dengan *Splitsing*, yaitu memisahkan satu berkas perkara menjadi dua atau lebih.

Pada dasarnya, pemisahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua

orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memisah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :

- a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipisah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- b. Pemisahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemisahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemisahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Pemisahan kasus menimbulkan muncul istilah “saksi mahkota”⁵ sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti.

Saksi mahkota di sini adalah saksi yang diperlukan untuk pembuktian dalam sidang di pengadilan untuk dua perkara atau lebih, yang saling bergantian dalam perkara yang satu sebagai terdakwa dan dalam perkara yang lain jadi saksi, demikian

⁵ Saksi mahkotah adalah saksi teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama yang diajukan di sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

secara timbal balik. Penggunaan alat bukti saksi mahkota tersebut hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*Splitsing*) yang didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam Yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Selain itu, dalam Yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal

adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*Splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana⁶.

Pasal 142 KUHAP terdapat pengecualian yang tercatum dalam Pasal 141 berbunyi: Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain. Pasal 141 huruf b adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

- a. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;

⁶ LP3M Adil Indonesia, *Urgensi pemecahan perkara pidana (SPLITSING) dalam proses pembuktian terjadinya tindak pidana*, www.Lp3madilindonesia.blogspot.com, 13 Oktober 2011.

- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Pemisahan perkara (*splitsing*) pernah dilakukan oleh pengadilan Negeri Sekayu, yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan nomor 734/Pid/B/2011/PN.SKY.

Kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa Herdiansyah alias Ransa alias Kristian Bin Herman bersama-sama dengan Ronal, Agus dan Opan. Mereka berempat berencana mencuri barang milik Jaya Hartono bin Zainuri. Keempat Terdakwa Herdiansyah, Ronal, Agus, dan Opan didakwa dengan Pasal 365 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Akan tetapi, jaksa tidak melakukan penggabungan sesuai dengan Pasal tersebut di atas, dan melakukan *splitsing* di mana masing-masing Terdakwa Herdiansyah, Ronal, Agus, dan Opan dituntut dengan surat dakwaan yang berbeda.

Dengan pemisahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak

dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Apabila diperhatikan dari Pasal 142 KUHAP “penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah” maka harus dilihat tentang penuntutan Pasal 1 angka 7 KUHAP. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim sidang pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan *Splitsing* seharusnya memang dilakukan pada saat sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Penjelasan Pasal 142.⁷

Adanya perkara pidana umum yang dilakukan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan dan ditinjau dari aspek kewenangan Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) berdasarkan Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum di sidang pengadilan sehubungan dengan kurangnya alat bukti saksi menjadi latar belakang peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Pemisahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP biasanya memang dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi, sehingga perlu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap terdakwa. Dalam hal ini, tugas untuk menyusun berkas perkara adalah di

⁷ LP3M Adil Indonesia, “Pengaturan Pemecahan Perkara *Splitsing* dalam KUHAP”, 13-Oktober-2011

pihak Penyidik dan bukan di pihak Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1), yaitu: "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum." Oleh karena itu, Penyidik melakukan *Splitsing* atas perintah Penuntut Umum, apabila dari hasil penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu dilakukan *Splitsing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa tindak pidana pencurian dalam perkara pidana yang dilakukan oleh para pelaku oleh Penuntut Umum dilakukan *Splitsing* dan dikepentingan hukum siapa yang diutamakan.?
2. Apakah yang menjadi manfaat pemisahan perkara pidana dipisah berkasnya?

C. Tujuan

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan mengapa melakukan pemisahan kasus, serta kepentingan hukum siapa yang diutamakan dalam perkara tersebut.
2. Untuk menjelaskan suatu perkara pidana dipisah berkasnya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dan bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Bahan masukan bagi para penegak hukum untuk memahami serta mengetahui kasus-kasus dalam pemecahan kasus (*splitsing*)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Jhony Ibrahim penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud⁹ yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik presfektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 47

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.35.

yang bersifat presfektif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum baru sebagai presfektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penelitian menggunakan metode pendekatan doktriner (metode penelitian normatif)¹⁰ dengan melakukan telaah normatif yang berkaitan dengan kewenangan atau kebijakan penuntut umum dalam perkara pidana yang telah diselesaikan diluar jalur hukum (non formal). Hal ini lebih disebabkan karena secara yuridis setiap perkara yang dilaporkan harus melalui prosedur baku yang telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat pendekatan utama yaitu pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan hukum.

a. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normative dan mengupasnya secara lebih mendalam.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum baik dalam KUHAP, UU Kejaksaan yang mendasari jaksa di setiap perkara pidana yang telah diterima dari penyidik. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang dan KUHAP.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm., 147.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm. 77

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis nilai-nilai dibidang penegakan hukum pidana yang juga ditunjang oleh nilai agama (religius), adat maupun nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila¹². Hal ini lebih disebabkan karena kewenangan dalam kebijakan pra penyidikan diluar prosedur hukum belum mendapat pengaturannya didalam aturan hukum atau undang-undang kejaksaan. Sementara itu dalam perkembangan di beberapa negara penyelesaian perkara-perkara diluar prosedur hukum yang telah dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat¹⁴ atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Di samping kedua bahan hukum tersebut diatas, penelitian ini juga ditunjang dengan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

¹² Ibid, hlm.137-138

¹³ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm.52

¹⁴ *Ibid*, hlm.14

¹⁵ Piter Marzuki, *Op cit*, hlm.141

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, hlm 15

¹⁷ *Ibid*

- a. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan undang-undang hukum acara pidana, hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diidentifikasi, disistematisasikan dan diinventarisasikan dan diolah dengan cara menggunakan metode penafsiran hukum. metode penafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.¹⁸

¹⁸ Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.¹⁹

Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkrit sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Op cit*, hlm.197

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agus Salim Tampubolan, *Pemecahan Berkas Perkara Penuntut Umum dengan Pembuktian*, Bengkulu, 2009.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan jaksa dalam Penggabungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harum M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mimbar, Semarang, 2000.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Jonh Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Social Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

- Kuffsl AHM, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2003.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Medan, 2002.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.
- Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Satjipto Rahardjoe, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002.
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
- Guntoro Janjang Saptodie, *Jaksa Fungsional pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sekayu*, wawancara tanggal 26 Juni 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

INTERNET :

<http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/saksi-mahkota.html>, di akses pada tanggal 26 Juni 2012, pukul 10:47 WIB.

<http://racifmultiply.com/journal/item/21>, di akses pada hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2012, jam 10:38 WIB.

LP3M Adil Indonesia, "Urgensi pemecahan perkara pidana (SPLITSING) dalam proses pembuktian terjadinya tindak pidana", www.lp3madilindonesia.blogspot.com, 13 Oktober 2011.

LP3M Adil Indonesia, "Pengaturan Pemecahan Perkara Splitsing dalam KUHP", diakses www.lp3madilindonesia.blogspot.com, 13-Oktober-2011